

## Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada SDN Sawocangkring, Wonoayu, Sidoarjo

Siti Aminatun Naslikhah<sup>1</sup>, Yuni Sukandani<sup>2</sup>, Mutiara Rachma Ardhiani<sup>3</sup>

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Email : [sitiaminatunnaslikhah@gmail.com](mailto:sitiaminatunnaslikhah@gmail.com), [mutiara@unipasby.ac.id](mailto:mutiara@unipasby.ac.id)

### Abstract

*This research was conducted to determine accountability and transparency in the management of BOS Funds at SDN Sawocangkring. The form of this research is descriptive qualitative research sourced from primary data, found by observation, interviews, and documentation. For data analysis using validation through triangulation of sources and techniques. The results showed that the handling of BOS funds carried out by SDN Sawocangkring was in accordance with Permendikbud No. 8 of 2020, and also in accordance with good principles according to Permendikbud No. 6 of 2018. BOS funds are used for school programs that are managed in an accountable and transparent manner. The form of transparency in the management of BOS funds is that the school has attached the school activity plans and budgets which has been approved by the Principal and the school committee, and the use of BOS funds on the information board at the school.*

**Keywords :** *Accountability, Transparency, Management, BOSS Funds*

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan BOS pada SDN Sawocangkring. Bentuk penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif kualitatif bersumber dari data primer, ditemukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis data memakai validasi melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil analisis menunjukkan bahwa penanganan dana BOS yang dilaksanakan SDN Sawocangkring sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 8 Tahun 2020, dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 6 Tahun 2018. Bantuan Operasional Sekolah dimanfaatkan sebagai program sekolah dikelola secara akuntabel serta transparan. Bentuk transparansi dalam pengelolaan dana BOS yaitu sekolah telah menempelkan rencana kegiatan serta anggaran sekolah yang sudah disahkan pada papan informasi yang ada disekolah.

**Kata kunci :** *Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan, Dana BOS*

## PENDAHULUAN

Biaya pendidikan adalah biaya yang telah dialokasikan kepada sekolah untuk membiayai setiap kegiatan pembelajaran, serta jenis kebutuhan penilaian. Pembiayaan untuk Lembaga pendidikan dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah tunjangan yang diterima secara langsung oleh Lembaga Pendidikan untuk melaksanakan keterampilan manajemen pengetahuan, penyuluhan dan pengorbanan masyarakat dan diakui sebagai biaya langsung. Dengan kata lain merupakan biaya yang secara langsung mempengaruhi aspek Pendidikan dan teknologi, dan merupakan acuan langsung terhadap teknologi pengetahuan yang terdapat pada pengajaran. (Efendi Sianturi, 2020 : 3).

Jenis pembiayaan yang diterima satuan pendidikan berasal dari uang APBN serta APBD berupa Dana Operasional Sekolah. Dana BOS merupakan strategi pemerintah pusat yang pada dasarnya dapat dimanfaatkan sebagai persiapan financial sekolah dasar sebagai praktisi selama 12 tahun studi. Tujuan dari

program dana Operasional Sekolah adalah untuk menyalurkan dukungan kepada satuan Pendidikan dalam operasionalnya dan memberikan dukungan biaya kepada masyarakat luas untuk memperoleh fasilitas pengetahuan yang lebih tinggi (Efendi Sianturi, 2020 : 6).

Strategi BOS mengharuskan Lembaga Pendidikan memiliki kemampuan untuk merancang, membuat, menguji dan mendelegasikan pengawasan pendanaan BOS dengan cara yang terbuka untuk orang tua dan negara.

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan telah menetapkan program manajemen praktis untuk mendukung operasional sekolah. Program No 8 tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikasi Teknik pengelolaan dana untuk mendukung operasional sekolah. Dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas biaya Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memimpin penguatan aturan pengelolaan dana BOS dan mengubah keunggulan biaya penyelenggara Pendidikan. (Permendikbud Tahun 2020)

Sekolah sebagai pemelihara langsung dana pendidikan, saat ini hanya memiliki informasi pertanggungjawaban sebagai bentuk keterbukaan dalam pelaksanaan dana BOS. Sekolah harus memiliki informasi akuntansi seperti anggaran percobaan atau audit, laporan keuangan, dan informasi keuangan dari anggaran keuangan setiap siswa. Dengan cara ini pemerintah dan orang tua dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang jumlah keuangan yang diperlukan siswa untuk setiap bulan, dan tahunnya.

Kenaikan keunggulan satuan pendidikan dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, termasuk bagaimana sekolah mengelola dana BOS. Pelaksanaan tanggung jawaban dan keterbukaan dapat mendorong keunggulan lembaga pendidikan, sehingga dapat mengamati peningkatan keunggulan satuan pendidikan (Umi Nur Laili : 2018)

Saihudin, (2018 : 14) Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban. Di satuan pendidikan, dan administrasi keuangan yang bertanggung jawab, misalnya pemanfaatan dana BOS bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang sudah diberikan. Pemanfaatan dana BOS yang dilakukan dengan terbuka akan menciptakan satuan pendidikan yang memperoleh kategori baik dari wali murid serta negara.

Transparansi pengelolaan keuangan yaitu keterbukaan sumber financial dan pemanfaatan serta akuntabilitasnya nyata kemudian dapat meringankan pihak yang bersangkutan untuk mendapatinya. Transparansi keuangan dibutuhkan untuk mendapatkan bantuan dari wali murid, masyarakat dan negara dalam implementasi semua strategi pengetahuan di lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan formal yang bisa mengalokasikan dan memanfaatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah dengan baik adalah SDN Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

Tetapi, terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Hasil wawancara yang diperoleh dari bendahara SDN Sawocangkring memberikan laporan terkait masalah dalam penerapan transparansi yaitu di SDN Sawocangkring dalam penyusunan RKAS di SDN Sawocangkring hanya melibatkan Guru, Bendahara, Kepala Sekolah serta Komite.

Satuan Pendidikan belum mengadopsi alat untuk menginformasikan tentang pemanfaatan BOS pada wali murid. Pelaksanaan akuntabilitas adalah masih kurangnya keikutsertaan orang tua dalam pelaksanaan administrasi BOS sehingga informasi keuangan terkait pembiayaan BOS hanya diberikan kepada pemerintah dan sekolah.

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparasi dalam pengelolaan dana BOS di SDN Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo ?

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan akuntabilitas serta transparasi pengelolaan dana BOS pada SDN Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

## **TELAAH PUSTAKA**

Dimas Suliyanto (2020), penelitian yang berjudul “Akuntabilitas serta Transparansi Penggunaan Dana BOS di SMK Negeri Senduro Kabupaten Lumajang”.

Mia Silmi Nurdiani (2018), penelitian dengan judul “ Analisis Transparansi serta Akuntabilitas dalam Pengelolaan uang Sekolah”

Akuntabilitas disebutkan bahwa Akuntabilitas yaitu penggunaan dana untuk mendukung operasional sekolah, dan dapat diperhitungkan sepenuhnya atas dasar pertimbangan aturan UU.

Transparansi. Menurut Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 Pasal 2 menjelaskan bahwa Keterbukaan yaitu pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah dijalankan dengan cara terbuka dan dapat membantu pelaksana kebutuhan Sekolah.

Pengelolaan keuangan Operasional Sekolah. Menurut Permendikbut No. 08 Tahun 2020 pasal 1 merupakan teknis rancangan, pemakaian, penulisan, pemberitahuan serta kewajiban yang berlangsung dalam rencana untuk mendukung pembelanjaan strategi pengetahuan untuk tuntaskan studi 12 tahun yang merupakan program pemerintah pusat dengan dukungan dana Bantuan Operasional Sekolah.

## **METODE**

Survei ini adalah survei kualitatif. Lokasi survei ini adalah SDN Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, sedangkan untuk subyek survei ini meliputi kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah serta wali murid. Metode analisis data yang dipakai dalam survei ini adalah metode deskriptif kualitatif. Format data untuk survei ini adalah data kualitatif yang diambil dari data primer. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Cek analisis data menggunakan validitas melalui triangulasi sumber dan teknik. Dari hasil survei akan ditarik kesimpulan dan diberikan saran.

## **HASIL**

Hasil penelitian analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS SDN Sawocangkring di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS yang dilaksanakan oleh SDN Sawocangkring sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2020, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan. Sekolah mengelola BOS secara tanggungjawab dan terbuka yaitu mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip fleksibel, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi.

SDN Sawocangkring telah merealisasikan penggunaan dana BOS secara terbuka dan bertanggungjawab. Keterbukaan pengelolaan dan pemanfaat operasional sekolah didasarkan atas kegiatan yang telah direncanakan, berdasarkan rencana kerja dan kegiatan sekolah serta anggaran sekolah. Bentuk

transparansi pengelolaan dana BOS yaitu sekolah telah menempelkan RKAS yang telah disetujui pada papan informasi yang ada di sekolah.

Dalam proses pengelolaan keuangan sekolah khususnya Dana BOS aspek perencanaan, pihak sekolah sudah menjalankan proses perencanaan dengan baik dan tepat sesuai aturan dan pedoman yang berlaku. Dimana proses awal dalam perencanaan yaitu sekolah membuat peraturan tentang penggunaan dana APBS tahun berjalan. Proses perencanaan terkait penggunaan dana yang dilaksanakan dalam tahun berjalan selanjutnya dibuat dalam bentuk laporan yang dimana nantinya laporan tersebut disampaikan kepada dinas pendidikan kabupaten/ kota untuk diverifikasi dan pengesahan guna proses pencairan dana dapat segera diserahkan kepada SDN Sawocangkring. Dalam penelitian tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Mia Silmi Nurdiani (2018) bahwa perencanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah SMKN 11 Bandung telah dilakukan dengan sesuai JUKNIS BOS tahun 2018.

Dalam aspek pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah khususnya dana BOS sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Secara umum agar sekolah dapat melakukan pelaksanaan yang baik, maka sekolah mencatat seluruh pengeluaran dan penerimaan yang diterima oleh sekolah. Beberapa proses yang terdapat dalam aspek perencanaan yaitu penyaluran, pencairan, pemakaian, dan pembukuan. Dalam proses pembukuan dana BOS dilakukan oleh bendahara dengan menggunakan buku-buku pembantu dalam proses pencatatan dan dikerjakan dengan baik sehingga menghasilkan laporan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek pengawasan dan evaluasi dana BOS dilakukan untuk memastikan sepenuhnya bahwa pelaksanaan serta penggunaan Dana BOS di SDN Sawocangkring telah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 161 Tahun 2015, bahwa Operasional Sekolah merupakan alokasi dana untuk unit Pengetahuan sebagai penyelenggara rencana menuntut ilmu. Dana operasional sekolah bermaksud untuk mendanai Pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 tahun. Dalam penelitian ini juga didukung oleh peneliti dari Dimas Suliyanto (2020), dimana dalam proses pembukuan dana BOS yang dilakukan di SMK Negeri Senduro sudah dijalankan dengan baik sesuai Permendikbud No. 1 Tahun 2018.

Pengelolaan keuangan sekolah khususnya dana BOS dalam aspek pelaporan memiliki 5 tahap dalam pelaporannya. Tahap pertama dimana sekolah harus menyiapkan pembukuan yang lengkap. Pembukuan harus disertai dengan dokumen pendukung. Buku-buku yang harus disiapkan oleh sekolah adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Tahap kedua, sekolah harus membuat laporan lengkap penggunaan dana Bos dan sekolah harus menyampaikan laporan pemanfaatan dana BOS kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan undang-undangan. Tahap ketiga, sekolah mengumumkan kepada public semua laporan pemanfaatan BOS. Tahap keempat, format ringkasan laporan penggunaan dan realisasi dana BOS. Tahap kelima, pengenaan pajak terkait pemanfaatan BOS oleh sekolah menurut hukum perundang-undangan perpajakan nasional dan daerah. Hal ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian Mia Silmi Nurdiani (2018) dimana tahapan pelaporan dana BOS yang dilakukan di SMK Negeri 11 Bandung masih terdapat keterlambatan dalam pelaporan kepada pihak pemerintah kota.

## SIMPULAN

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Sawocangkring telah dikelola dan berlangsung secara efektif, dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Perancangan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah dilaksanakan di SDN Sawocangkring telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur, pihak sekolah juga sudah melaksanakan proses perencanaan dengan baik dan tepat sesuai aturan dan pedoman yang berlaku. Dimana proses awal perencanaan diawali dengan menyusun RKAS tahun berjalan.
  - b. Pelaksanaan pengelolaan dana BOS yang dilakukan SDN Sawocangkring telah dilaksanakan dengan baik dimana dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan petunjuk teknis BOS yang meliputi : pembagian, pengambi, pemakaian dan pencatatan.
  - c. Pengawasan dan evaluasi dana BOS yang telah dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten sudah dilaksanakan dengan baik. Pengamatan fungsional intern dijalankan oleh Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional dan Inspektorat Daerah Sidoarjo. dinas pengamatan ekstern yang melaksanakan pengamatan strategi Bantuan Operasional Sekolah yaitu BPK. Sedangkan penilaian financial tetap dilaksanakan oleh kepala sekolah dan yang dijalankan bendahara atas pembelanjaan serta tidak pernah ada pertimbangan dari Dinas. Jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah yang alokasikan kepada satuan pendidikan dihitung menurut jumlah siswa yang ada dimasing-masing sekolah.
  - d. Pelaporan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang dilakukan oleh SDN Sawocangkring sudah dilaksanakan sekolah secara umum dilakukan dengan baik.
2. Pelaksanaan akuntabilitas serta transparansi dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Sawocangkring telah berlangsung secara efektif, teruji melalui 2 prinsip yaitu :

Akuntabilitas :

  - a. Gambaran akuntabilitas pengelolaan BOS pada SDN Sawocangkring berbentuk laporan ikhtisar rencana keuangan biaya tiap bulan dan laporan caturwulan
  - b. Akuntabilitas antara pihak internal dan eksternal.

Transparan :

  - a. Transparansi penulisan rencana kegiatan dan anggaran sekolah yang diawali melalui musyawara dengan tim BOS yang ada sekolah.
  - b. penguraian penerimaan dan pemanfaatan bantuan operasional sekolah telah ditempel di papan pengumuman sekolah.

## IMPLIKASI

Implikasi dari hasil pembahasan penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, khususnya mengenai pengelolaan dana BOS yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Disamping itu penelitian ini diharapkan dapat digunakan SDN Sawocangkring sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam perencanaan penggunaan dana BOS untuk masa yang akan datang terutama yang berkaitan dengan pembelajaran yang ada di SDN Sawocangkring.

SDN Sawocangkring sebaiknya selalu mentaati peraturan perundang-undangan sehingga SDN Sawocangkring dapat mengelola anggaran dana BOS dengan lebih baik dan transparan selain itu harus lebih berkoordinasi terutama dengan Lembaga-lembaga yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan teknis pengelolaan dana BOS, dengan demikian dapat mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dana BOS dengan baik.

### **KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini hanya berfokus pada penelusuran kajian pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam penanganan BOS yang dilakukan oleh SDN Sawocangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitiannya dengan variable yang lebih kompleks. Selain itu, penelitian ini terbatas pada subjek dan objek hanya seputar Dana BOS, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan subjek dan objek yang lebih variatif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sianturi, E., & Azis, A. (2020). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Sidoarjo : PT Zifatama Jawara
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun (2020). Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Juknis BOS)
- Saihudin. (2018). *Manajemen Institusi Pendidikan*. Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun (2018). Tentang Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana BOS
- Suliyanto, D. (2020). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMK Negeri Senduro Kabupaten Lumajang. *Journal Of Accounting*. 3(1), 38-46
- Silmi, Nurdiani, M., & Nugraha. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*. 1(3), 49-60
- Laila , Umi, N. (2018). Analisis Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMPN 3 Malang. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim